

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA DALAM HUKUM POSITIFDI TINJAU DARI PESPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Ridwan Nurdin & Hardi Syah Hendra

ABSTRAK

Keterangan Ahli di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, dan jelas dikatakan bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti yang sah menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, namun dalam konteks Hukum Islam terkait keterangan saksi ahli forensik ini tidak dijelaskan dan tidak di bahas secara spesipik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi ahli forensik dan tinjauan Hukum Islam terkait keterangan ahli forensik ini. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kemudian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan uraian mengenai fenomena sosial yang mendeskripika nmengenai nilai variable mandiri baik dari satu variable atau lebih tanp amembandingkan atau menghubungkannya. Penelitian yang dilakukan terhadap Kedudukan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Di Tinjau Menurut Hukum Islam diperoleh hasil sebagai berikut: Kedudukan saksi ahli forensik ini bisa dikategorikan kedalam alat bukti qarinah karena kedudukannya yang sah didalam hukum Islam namun tidak dijelaskan secara spesik terkait ahli forensik ini, alat bukti ini digunakan apabila ada perkara yang memang membutuhkan peranan saksi ahli forensik untuk mengungkap sebuah kebenaran dan alat bukti ketrangan ahli forensik ini dapat diterima. Mengingat dengan semakin canggihnya zaman, tidak mungkim hakim menguasai seluruh bidang, sehingga di butuhnya saksi ahli forensik yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menyelesaikan sautu perkara. Kemudian Bahwa perspektif hukum Islam akan keterangan ahli forensik itu tidak tidak dijelaskan secara tegas dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan ahli forensik menjadi sama seperti alat-alat bukti yang lain dan sah dalam KUHP dan dalam Hukum Islam, pada dasarnya tidak scara jelas diterangkan dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi ahli sebagai alat bukti menjadi sama dengan alat-alat bukti yang lain dan keberadaannya sah dalam hukum Islam juga dalam KUHAP. Karena keteranga saksi ahli forensik merupakan alat bukti pendukung dalam hukum Islam, bahwa Rasulullah mengakui dan mengamalkannya sebagai alat bukti kepastian hukum.

Kata kunci: Keterangan Ahli-Forensik- Hukum Islam

A. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Forensik Dalam Hukum Islam

Qanun-qanun syari'at yang menyangkut pidana adalah hukum materil yang harus dipertahankan dengan suatu mekanisme penegakan hukum. Mekanisme dan prosedur itu dalam istilah hukum populer disebut dengan hukum acara pidana. Sinonim dengan istilah tersebut adalah hukum proses pidana, hukum tuntutan pidana (Belanda: *strafvordering*), atau *criminal procedure law* (Anglo-Saxon). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukum acara pidana disebut *qanun al-murafa'at* atau *qanun al-ijra'at al-qadha'iyyah*.¹

Menurut Kansil, hukum acara pidana adalah rangkain peraturan tentang bagaimana cara-cara mengajukan perkara pidana ke pengadilan dan bagaimana hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbuatan pidana; atau rangkain kaidah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil. Menurut mantan ketua MA, Wirjono Prodjodikoro, memberikan definisi yang lebih praktis. Hukum pidana adalah rangkain peraturan yang memuat bagaimana lembaga-lembaga pemerintah; kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Di Indonesia, hukum acara dibuat dalam bentuk kitab khusus yang disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kodifikasi hukum materil hukum pidananya sendiri disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang di pakai di Indonesia sampai saat ini masih KUHP peninggalan Belanda. Usaha-usaha merumuskan KUHP baru yang

¹ Al-Yasa' Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 199.

berkepribadian Indonesia sampai saat ini masih dalam proses. Tampaknya, kelambatan proses tersebut karena banyaknya kepentingan yang tarik menarik dengan undang-undang tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum acara adalah tonggak atau pedoman dasar yang menjadi pengangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Prinsip dapat juga sebagai asas, dasar serta kode etik dari hukum acara.

Secara umum, baik dalam masalah pidana atau perdata, pengadilan harus berpegang pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara sebagai berikut:

1. Larangan bertindak sebagai hakim sendiri
2. Hukum acara harus tertulis dan dikodifikasikan
3. Kekuasaan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan badan negara lainnya;
4. Semua putusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum;
5. Sidang pengadilan terbuka untuk umum dan keputusan hakim senantiasa dinyatakan dengan terbuka, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.²

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan ata janin. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

² *Ibid*, hlm. 122.

Pertama, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian jarimah *qishah* dan diat dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu:

1. Pengakuan
2. Persaksian
3. Al-qasamah

Kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibn Al-Qayyim dari mazhab Hanbali, untuk pembuktian jarimah *qisshash* dan diat digunakan empat cara (alat) pembuktian, yaitu:

1. Pengakuan
2. Persaksian
3. Al-qasamah
4. Qarinah.³

1. Pengakuan

Pengakuan iqrar menurut bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara', pengakuan didefinisikan sebagai berikut.

*Pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.*⁴

Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-Qur'an, sunah, dan Ijma'. Adapun sumber dalam Al-Qur'an tercantum dalam

Surah An-Nisa' ayat 135

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 227.

⁴ *Ibid*, hlm. 228.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.....* (Q.S. An-Nisa';135).

Sumber dari sunnah terdapat dalam hadis Ma'iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-'Asif, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dalam hadist Al-'Asif Nabi bersabda:

.... Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya kali-kali ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia. (Muttafaq alaihi).⁵

Pengakuan adalah dasar yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada orang lain, kecuali pada beberapa perkara yang disebutkan perinciannya dalam kitab-kitab fiqh. Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat orang bisa atau sulit bicara. Demikian juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun sebagian fuqaha tidak dapat menerimanya dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu dapat tasyabuh (seupa) dan mungkin dapat dihapus. Dan Islam menolak tulisan sebagai alat bukti karena adanya kekhawatiran pemalsuan atau penghapusan. Sedangkan pengakuan secara tertulis yang diajukan di depan sidang dengan tidak ada pihak yang

⁵ *Ibid*, hlm. 229

keberatan dan telah dapat diterima, maka hal itu dapat menjadi alat bukti. Pengakuan itu sendiri pada dasarnya untuk memperkuat apa yang diakui, dan bagi hakim tidak lain kecuali memutus berdasarkan apa yang telah diakui. Apabila hakim telah mendapat data dan data tersebut tidak dihafal, seperti tentang alat bukti pengakuan seseorang atas suatu hak, tetapi ia tidak ingat dan tidak hafal, maka ia tidak boleh memutuskan perkara tersebut selama belum ingat dan tidak ada saksi yang menguatkannya. Pengakuan telah ditetapkan sebagai alat bukti berdasarkan dalil baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadist.⁶

2. Kesaksian

Pengertian kesaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbab Zuhaili adalah sebagai berikut.

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.

Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Dalam Al-Qur'an tercantum dalam

Surah Al-Baqarah ayat 282

⁶ Human Abdurahman, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Wadi Press, 2004), hlm 63.

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج

... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu rida', supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. (Q.S Al Baqarah 282)

Surah Ath-Thalaaq ayat 2

... وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ^ج

... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.... (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Ada sebagian fuqaha menyamakan syahadah dengan bayyinah yang berarti pembuktian, dan bayyinah menurut jumhur ulama diartikan sebagai saksi dan sebagai alat bukti, sedangkan syahadah yakni keterangan orang yang dapat dipercayai di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dapat pula dimasukkan kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran seperti kesaksian atas kematian dan bagi orang yang perlakuan kesaksiannya wajib memenuhi, kecuali terhadap perkara yang mengandung syubhat. Saksi tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila ia diminta untuk bersaksi dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syarat akan

jelaslah kebenaran bagi hakim, dan hakim wajib menjatuhkan keputusan berdasarkan kesaksian tersebut.

3. Qasamah

Qasamah dalam arti bahasa adalah bagus dan indah atau *Al-Yamin* berarti sumpah. Sedangkan menurut istilah qasamah adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (*tuntutan*) pembunuhan.⁷

Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang berlaku pada zaman jahiliah. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan menetapkannya (qasamah) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Salamah

*Dari Abu Salamah Ibn Abd Ar-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw kelompok Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi saw menetapkan qasamah (sebagai alat bukti) sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliah. (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i).*⁸

4. Qarinah (petunjuk/sangkaan)

Qarinah juga merupakan alat bukti, dan para ulama memandang qarinah sebagai alat bukti yang sangat gharib (asing) sebab tidak dikenal oleh ulama mazhab. Dalam hal qarinah tidak dianggap sebagai alat bukti karena perbedaan

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 234.

⁸ *Ibid*, hlm. 234-235.

pendapat para fuqaha. Qarinah tidak bisa dianggap sebagai bagian dari bukti-bukti syar'i, baik yang disebut kepastian maupun tidak. Sebab, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa qarinah merupakan bukti yang syar'i.

Qarinah adalah tanda atau petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang menyakinkan, misalnya seseorang keluar dari sebuah rumah kosong dengan takut dan gugup, dan di tangannya ada sepilah pisau yang berlumuran darah. Ketika rumah diperiksa, didapati ada seorang yang terbunuh dengan pisau. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa orang tadi adalah pembunuhnya. Dan tidak perlu menduga yang lain-lain, seperti dugaan bahwa orang itu bunuh diri. Saat itu, *qarinah* bisa dijadikan landasan hukum oleh hakim.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penetapan suatu kebenaran tidak hanya dengan satu bukti, tetapi bisa dengan bukti lain. Apabila jika bukti itu sangat kuat.

Jika ada seseorang yang memakai serban dan membawa serban lain, lalu dibelakangnya ada seseorang yang tidak mengenakan serban (padahal biasanya ia selalu memakai serban) mengejanya; tentu saja pemandangan seperti ini menjadi bukti kuat.

Para ulama Hanafiah menyebutkan sebuah contoh, apabila dua orang berbeda pendapat dalam urusan kapal yang didalamnya terdapat tepung gandum, sedangkan salah satunya adalah pedagang dan satunya adalah seorang tukang

kapal, dan keduanya tidak memiliki bukti. Dalam kondisi seperti ini, keputusannya, gandum itu milik pedagang dan kapal itu milik tukang kapal.⁹

Berdasarkan pemaparan penulis dapat menganalisis bahwa kedudukan saksi ahli forensik ini bisa dikategorikan kedalam alat bukti qarinah karena kedudukannya yang sah didalam hukum Islam namun tidak dijelaskan secara spesifik terkait ahli forensik ini, alat bukti ini digunakan apabila ada perkara yang memang membutuhkan peranan saksi ahli forensik untuk mengungkap sebuah kebenaran dan alat bukti keterangan ahli forensik ini dapat diterima. Mengingat dengan semakin canggihnya zaman, tidak mungkin hakim menguasai seluruh bidang, sehingga di butuhkan saksi ahli forensik yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterangan Saksi Ahli Forensik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterangan ahli forensik sebagai alat bukti dalam perkara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam hukum Islam bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari iqrar, syahadah, yamin, qasamah, dan qarinah yakni petunjuk atau sangkaan. Dari beberapa macam alat bukti tersebut, terdapat tiga cara yang menguatkan penegakan hukum, yakni iqrar, syahadah dan sumpah. Akan tetapi jumhur ulama fuqaha menilai bahwa bukti-bukti pendukung yang pasti sebagai salah satu sebab kepastian hukum, maka bukti pendukung inilah salah satunya yang disebut dengan keteramgam ahli

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2011), hlm. 549

forensik yaitu alat bukti yang secara lahiriah, seperti nampaknya kehamilan untuk menetapkan zina, atau nampaknya bau khamar untuk menetapkan munum khamar. Selanjutnya genetika atau mengenali nasab disebabkan keserupaan bentuk seseorang, terlebih lagi apa yang disebut dengan tanda-tanda atau bukti pendukung keadaan, yaitu bukti-bukti yang ditentukan oleh hakim menurut keyakinannya tentang kondisi aktual atau tradisi masyarakat. Dalam hal ini terdapat sebagian ulama memaparkan beberapa contoh penilaian syaro'at Islam terhadap bukti-bukti pendukung seraya menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah menilai bukti pendukung dan mengamalkannya ketika beliau menahan tertuduh dan menghukumnya, karena terdapat tanda-tanda yang meragukannya. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan penilain bukti bukti yang mendukung, seperti kasus dalam kisah Nabi Yusuf diaman seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: jika baju gamisnnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Jika baju gamisnnya koyak dibelakang, maka wanita itulah yang dusta dan yusuf termasuk orang-orang yang benar.

Kemudian dalam kasus lain Nabi Sulaiman pernah didatangi dua orang wanita yang saling mendalihkan seorang anak. Maka beliau berkata, “ambilkanlah pisau untuk membelah anak itu dan dibagikan di antara keduanya,” maka wanita tua yang memperoleh upaya tersebut, sedangkan wanita yang muda berkata.”jangan kamu lakukan, semoga Allah merahmati kamu, ia adalah anak wanita itu,” maka Nabi Sulaiman memutuskan anak itu bagi wanita yang mudah dengan bukti kasih sayangnya kepada anak tersebut dan penolakannya jika anak

itu dibagi dan dibelah dua, sedangkan wanita yang tua menyetujui hal tersebut, meskipun wanita yang muda itu mengakui kebalikan hal tersebut. Sebab dalam kasus ini Nabi Sulaiman mendahulukan bukti-bukti pendukung atas pengakuan.

Selanjutnya Umar bin Al-Khattab dan para sahabat pernah memutuskan hukum had zina terhadap wanita yang hamil dan tidak bersuami. Sebagaimana Amr bin mas'ud juga memutuskan wajibnya had sebab bau khamar, karena berpedoman kepada bukti lahiriah. Kemudian para imam memutuskan hukum potong tangan jika didapatkan harta yang dicuri pada tertuduh. Bahkan banyak sekali fuqaha menetapkan hukum bagi orang yang mempersaksikan secara lahiriah. Maka tidak diragukan lagi bahwa hakim boleh menggunakan firasatnya untuk mencermati bukti-bukti dan hal-hal yang terlihat secara kasat mata.¹⁰

Diantara kaedah dasar dalam penetapan hukum bahwa hakim tidak menetapkan hukum melainkan dengan alat-alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh memutuskan hukum dengan ilmunya secara mutlak, baik yang diketahuinya sebelum maupun setelah menjabat hakim. Demikian itu baik dalam hukum hal maupun yang lainnya.¹¹

Dalam kajian hukum Islam, keterangan saksi ahli forensik tidak dijelaskan secara rinci tentang keterangan ahli forensik sebagai alat bukti terutama dalam perkara pidana. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, tingkat kesulitan yang akan ditemukan dalam upaya pembuktian perkara semakin tinggi

¹⁰ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004), hlm. 463-465.

¹¹ *Ibid*, hlm. 466.

pula. Berbagai kemudahan dimunculkan untuk menyiasati kesulitan-kesulitan tersebut. Oleh karenanya saksi ahli forensik perlu dihadirkan di depan persidangan guna menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan suatu perkara yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.

Islam juga tidak menjelaskan secara jelas terhadap sifa-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majelis hakim, akan tetapi hukum menjadi saksi atau memberi keterangan adalah fardhu 'ain. Oleh karena itu manakala seorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara, maka ia wajib memenuhi panggilan itu dan wajib memberi keterangan yang sebenarnya berdasarkan sepegetahuannya. Apabila seorang ahli forensik di panggil ke pengadilan sebagai saksi guna menerangkan hal-hal yang diketahuinya menyangkut keahlian ataupun mengenai pendapatnya yang berhubungan dengan profesi yang ditekuninya, orang ahli forensik tersebut harus memenuhi karena pemeriksaan di pengadilan merupakan pemeriksaan lahiriah dan kasat mata semata. Hakim pun tidak terlalu mengetahui semua hal secara detail sedangkan ada orang lain yang lebih mengetahuinya, maka selayaknyalah kehadiran seorang ahli forensik sangat dibutuhkan disini dengan tujuan membuat terang suatu perkara sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Ahli yang diminta memberi keterangan di muka pengadilan lebih dulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Mengingat seorang ahli forensik sebagai orang yang mengetahui berarti ia mempunyai kekuasaan dan suatu keharusan baginya untuk membantu orang-orang

yang memerlukan bantuannya, karena besar kemungkinan seorang akan lepas dari jeratan hukum akan terjerat hukum karena orang ahli ini.¹²

Ilmu pengetahuan dapat berfungsi sebagai penjelas tentang hal-hal yang masih asing bagi sebagian orang dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ini yang dapat dikatakan sebagai seorang ahli yakni berkewajiban untuk menjelaskan atau menerangkan mengenai ilmu pengetahuannya, karena bagaimanapun derajat orang yang berpengetahuan lebih tinggi daripada orang yang tidak berpengetahuan. Seperti dalam surat an-nahl ayat 43 :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan kami tidak mengutus (sebagai rasul-rasul kami) sebelum Engkau (Muhammad) kecuali manusia, yang kami anjurkan, (untuk mengkhotbahkan dan mengajak umat manusia untuk percaya kepada Keesaan Allâh). Jadi mintalah mereka yang mengetahui Kitab Suci pelajari orang-orang Taurat (Taurat) dan Injil (Injil), jika Anda tidak tahu.”¹³

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila dibutuhkan suatu keterangan atau penjelasan sedangkan tidak mengerti dan tidak menguasainya, maka dari pada tersesat dalam ketidaktahuan merupakan suatu dari kebodohan dan kesesetan. Dari penjealsan tersebut bila dihubungkan dengan masalah kesaksian, maka yang menggunakan ahli dengan ilmu pengetahuannya adalah sangat urgen dimasa-masa dahulu, kesaksian ini sebenarnya bukanlah suatu pembuktian yang

¹² Ahmad Djuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 164.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terejmahan*, (Surabaya, Mahkota, 2001), hlm. 43.

sempurna dan mengikat hakim, akan tetapi tergantung kepada hakim itu sendiri untuk menerima atau tidak artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi. Selanjutnya oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atau keterangannya satu orang saksi saja. Jadi, kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat bukti lain yakni keterangan seorang ahli yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang keahliannya guna untuk membuat teramngnya suatu perkara.¹⁴

Seorang Ahli Forensik juga dapat menolak untuk memberi keterangan apabila ada kewajiban baginya untuk menyimpan rahasia karena harkat martabat pekerjaan atau jabatannya. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban luka, keracunan ataupun meninggal yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka pihak penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan Ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter, ahli forensik atau ahli lainnya.

Berikut ini ada beberapa perihal tentang kedudukan orang ahli sebagai saksi, maka ada yang perlu diperhatikan bahwa:

1. Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud oleh Pasal 133 ayat (2), maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 133 ayat (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 181.

2. Tetapi jika keterangan ahli dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan didalam sidang maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.

Mengingat hal-hal diatas, maka keterangan saksi ahli sebagai alat bukti atau bukti lainnya kedudukannya sebagai penjealasan baik terhadap keterangan biasa maupun alat-alat bukti lain, serta membuat terang, karena sifatnya menjelaskan dan membuat terang, maka saksi ahli tidak lain merupakan usaha maksimal hakim mengenal hal-hal yang baik yang dapat dipahami bila hanya didukung keterangan saksi biasa atau alat-alat bukti lainnya. Dengan demikian adanya keterangan ahli merupakan ijtihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara. Akan tetapi keputusan terakhir hakim tetap berada ditangan hakim, mengingat hakimlah yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan perkara. Dengan begitu keterangan saksi ahli digunakan untuk memutuskan suatu perkara. Dengan begitu keterangan saksi ahli digunakan untuk membantu tugas hakim dalam memahami serta mencari bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepadanya.¹⁵

Dasar hukum Islam meskipun keterangan saksi ahli tidak secara tegas diterangkan. Namun mengenal kesaksian ini dalam suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu harus ada dan hukum Islam dilarang memberi keterangan yang salah (palsu). Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah Atay 8 sebagai berikut, yaitu:

¹⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauiziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 247-255.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kebanyakan ahli Hukum Islam (jumhur fuqaha) menyamakan kesaksian (syahadah) itu dengan bayyinah. Apabila saksi disamakan dengan bayyinah berarti pembuktian itu peradilan Islam, termasuk di peradilan Agama hany mungkin dengan saksi saja. Ada ahli hukum Islam mengartikan bayyinah itu sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, misalnya Ibn al-Qayyim Jauziyah dalam kitabnya at-Turuq al-Hukmiyah. Pengetian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari bayyinah.

Kesaksian seorang ahli forensik adalah tidak cukup untuk membuktikan sesuatu hal. Untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti, keterangan saksi haruslah diikuti dengan alat-alat bukti lainnya dan disinilah perlunya dan dibutuhkannya alat bukti keterangan ahli forensik. Apabila menurut pertimbangan hakim keterangan seorang saksi saja itu dapat dipercaya, maka dihubungkan dengan bersama-sama dan lain-lain bukti yang sah, dapat dijadikan sebagai alat

bukti yang lengkap. Keterangan seorang saksi saja kalau dapat dipercaya oleh hakim bersama-sama dan lain-lain bukti yang sah, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Berdasarkan beberapa pasal dan penjelasan undang-undang serta melihat beberapa penjelasan dari buku-buku hukum Hukum Islam, penulis menganalisis serta mengambil kesimpulan bahwa perspektif hukum Islam akan keterangan ahli forensik itu tidak tidak dijelaskan secara tegas dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan ahli forensik menjadi sama seperti alat-alat bukti yang lain dan sah dalam KUHP dan dalam Hukum Islam, pada dasarnya tidak secara jelas diterangkan dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi ahli sebagai alat bukti menjadi sama dengan alat-alat bukti yang lain dan keberadaannya sah dalam hukum Islam juga dalam KUHP. Karena keterangan saksi ahli forensik merupakan alat bukti pendukung dalam hukum Islam, bahwa Rasulullah mengakui dan mengamalkannya sebagai alat bukti kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yasa' Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016..
- Human Abdurahman, *Peradilan Islam*, Jakarta: Wadi Press, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Al-I'Tishom, 2011.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Pustakan Al-Kautsar Grup, 2004
- Ahmad Djuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terejmahan*, (Surabaya, Mahkota, 2001.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Ibnu Qayyim Al-Jauiziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.